



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
Nomor : 800.1.3.3/Kep. 201 – BKPSDM/2024

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN ATAT HARTATI, S.Pd.,M.Pd.
NIP. 19680419 199203 2 008 PANGKAT/GOL. RUANG PEMBINA, IV/a
DARI JABATAN FUNGSIONAL GURU PEMBINA PADA SD NEGERI 2 CILEDUG LOR
UPT PENDIDIKAN KECAMATAN CILEDUG KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Atat Hartati, S.Pd.,M.Pd NIP. 19680419 199203 2 008 Pangkat/Gol. Ruang Pembina, IV/a telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Penilik PNFI pada UPT Pendidikan Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.28/Kpts.10-BKPPD/2010 tanggal 04 Januari 2010;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan fungsional apabila ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Fungsional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Atat Hartati, S.Pd.,M.Pd. NIP.19680419 199203 2 008 Pangkat/Gol. Ruang Pembina, IV/a dari Jabatan Fungsional Guru Pembina pada SD Negeri 2 Ciledug Lor UPT Pendidikan Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Memperhatikan : Surat Camat Waled Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.3/96/Sekret tanggal 01 Maret 2024 Hal Usulan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Guru.

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Memberhentikan Atat Hartati, S.Pd.,M.Pd. NIP. 19680419 199203 2 008 Pangkat/Gol. Ruang Pembina, IV/a dari Jabatan Fungsional Guru Pembina pada SDN 2 Ciledug Lor UPT Pendidikan Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon dengan angka kredit terakhir 474,158 (empat ratus tujuh puluh empat koma satu lima delapan); |
| KEDUA | : | Dengan terbitnya Keputusan Bupati ini, Tunjangan Jabatan Fungsional beserta hak-hak yang melekat di dalamnya diberhentikan. |
| KETIGA | : | Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2010. |

Asli Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 22 April 2024

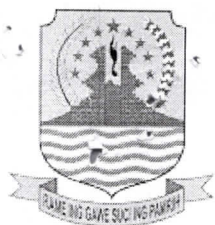
BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Camat Waled Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telp./Fax. (0231) 320816
website : <https://www.bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tanggal : 19 Maret 2024
Nomor : 800/ND. 69 - BKPSDM
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pemberhentian Atat Hartati, S.Pd.,M.Pd.NIP. 19680419 199203 2 008
Pangkat/Gol. Ruang Pembina, IV/a dari Jabatan Fungsional Guru
Pembina pada SDN 2 Ciledug Lor UPT Pendidikan Kecamatan Ciledug
Kabupaten Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.28/Kpts.10-BKPPD/2010 tanggal 04 Januari 2010 Atat Hartati, S.Pd.,M.Pd NIP. 19680419 199203 2 008 Pangkat/Gol. Ruang Pembina, IV/a telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Penilik PNFI pada UPT Pendidikan Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon dengan Angka Kredit 474,158 (empat ratus tujuh puluh empat koma satu lima delapan).

Bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan fungsional apabila ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Fungsional.

Bahwa berdasarkan Surat Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.3/96/Sekret tanggal 01 Maret 2024 Hal Usulan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Guru.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan draf Keputusan Bupati Cirebon Pemberhentian Atat Hartati, S.Pd.,M.Pd. NIP. 19680419 199203 2 008 Pangkat/Gol. Ruang Pembina, IV/a dari Jabatan Fungsional Guru Pembina pada SDN 2 Ciledug Lor UPT Pendidikan Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon.

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia,



H. HENDRA NIRMALA, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah "
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telp./Fax. (0231) 320816
website : <https://www.bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tanggal : 19 Maret 2024
Nomor : 800/ND. 69 - BKPSDM
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pemberhentian Atat Hartati, S.Pd.,M.Pd.NIP. 19680419 199203 2 008
Pangkat/Gol. Ruang Pembina, IV/a dari Jabatan Fungsional Guru
Pembina pada SDN 2 Ciledug Lor UPT Pendidikan Kecamatan Ciledug
Kabupaten Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.28/Kpts.10-BKPPD/2010 tanggal 04 Januari 2010 Atat Hartati, S.Pd.,M.Pd NIP. 19680419 199203 2 008 Pangkat/Gol. Ruang Pembina, IV/a telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Penilik PNFI pada UPT Pendidikan Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon dengan Angka Kredit 474,158 (empat ratus tujuh puluh empat koma satu lima delapan).

Bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan fungsional apabila ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Fungsional.

Bahwa berdasarkan Surat Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.3/96/Sekret tanggal 01 Maret 2024 Hal Usulan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Guru.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan draf Keputusan Bupati Cirebon Pemberhentian Atat Hartati, S.Pd.,M.Pd. NIP. 19680419 199203 2 008 Pangkat/Gol. Ruang Pembina, IV/a dari Jabatan Fungsional Guru Pembina pada SDN 2 Ciledug Lor UPT Pendidikan Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon.

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia,



H. HENDRA NIRMALA, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah "
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.